



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 196 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI
KABUPATEN TABALONG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan roda perekonomian dan memberikan manfaat serta dampak positif bagi ekonomi lokal maupun nasional, juga untuk menarik minat investor berinvestasi, maka perlu adanya gambaran dan informasi potensi dan peluang investasi unggulan per sektor di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan gambaran dan informasi potensi dan peluang investasi unggulan per sektor di Kabupaten Tabalong, perlu adanya peta potensi dan peluang investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tabalong Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tabalong pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi data informasi potensi dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Tabalong;
 - b. melakukan verifikasi hasil identifikasi data informasi potensi dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Tabalong;
 - c. menganalisis hasil verifikasi potensi dan peluang investasi yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di wilayah Kabupaten Tabalong; dan
 - d. menyusun peta potensi dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat sebagai ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 April 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

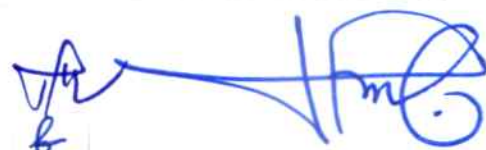
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 196 /KUM/2026
TANGGAL 13 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN TABALONG
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab	
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong		
11.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
	Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong		
19.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Bidang Pengolah Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal (Yuhyi Reza, S.IP, M.AP /197104071993031009)	Anggota	
30.	Staf Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	